

**DOKUMEN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MUNA BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo

**SURAT KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**NOMOR 050 / 29. a / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi perencanaan Dinas Sekretariat daerah Kabupaten Muna Barat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Muna Barat, maka perlu ditetapkan, sasaran, tujuan, dan program;
- b. bahwa untuk melaporkan ketepatan pencapaiantujuan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sekretariat daerah Kabupaten Muna Barat maka perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Sekretariat daerah Kabupaten Muna Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sekretariat Kabupaten Muna Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 5 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas sekretariat daerah Kabupaten Muna Barat;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Muna Barat Periode tahun 2017 – 2022;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo

Pada tanggal : 13 Januari 2022

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Muna Barat



**Drs. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd**  
Pembina Utama Madya Gol. IV/d  
NIP. 19650913199101 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Muna Barat di Laworo.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Muna Barat di Barangka.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muna Barat.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sekretariat daerah Kabupaten Muna Barat

Nomor : 050 / 29a / 2022

Tanggal : 13 Januari 2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Pada Dinas Sekretariat daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatkan layanan dan pemenuhan hak-hak dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	Peningkatan layanan dan pemenuhan hak-hak dasar pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial  Peningkatan minat baca masyarakat melalui	Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial dan kesetiakawanan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan  Keberaan taruna siaga beneana (TAGANA)  Persentase lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan  Jumlah kegiatan STQjMTQ yang diikuti/diselenggarakan	Nilai	Persentase lembaga kesejahteraan sosial aktif	Sekretariat Daerah	

Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan Layanan Perpustakaan	penyediaan Layanan perpustakaan		Persentase panti sosial yang terakreditasi				
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Peningkatan minat baca masyarakat	%	Jumlah Minat Baca Masyarakat	Sekretariat Daerah	
Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung penataan dan pengembangan wilayah	Peningkatan pembangunan intrasutruktur pendukung penataan dan pengembangan wilayah	Meningkatnya efisiensi pemanfaatan ketenagalistrikan dan bahan bakar minyak	Otimalisasi pemanfaatan energi ketenagalistrikan dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak		Presentase rasio elektrifikasi		

Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan Layanan Perpustakaan	penyediaan Layanan perpustakaan		Persentase panti sosial yang terakreditasi				
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Peningkatan minat baca masyarakat	%	Jumlah Minat Baca Masyarakat	Sekretariat Daerah		
Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung penataan dan pengembangan wilayah	Peningkatan pembangunan intrasutruktur pendukung penataan dan pengembangan wilayah	Meningkatnya efisiensi pemanfaatan ketenagalistrikan dan bahan bakar minyak	Otimalisasi pemanfaatan energi ketenagalistrikan dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak		Presentase rasio elektrifikasi		

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah aspiratif, efektif, partisipatif, transparan, bermartabat	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan, bermartabat	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan publik	Peningkatan kinerja birokrasi modern dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien		Presentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu		
		Meningkatkan akuntabilitas administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas administrasi pelaksanaan pemabangunan dan pemerintahan		Presentase pelaksanaan koordinasi dan administrasi pembangunan  Presentase belanja barang-jasa dan belanja modal		
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan perekonomian daerah serta membentuk layanan Badan Usaha Milik Daerah	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan perekonomian daerah serta membentuk layanan badan usaha milik daerah		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pengelolaan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti		
		Mengoptimalkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Keberadaan penyempalan LPPD yang tepat waktu  Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan		

					Persentase laporan capaian kinerja (LAKIP) yang disampaikan secara tepat waktu		
		Mengembangkan sistem pengelolaan/perlindungan, dan penyelamatan arsip daerah sinkronisasi produk hukum dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah peraturan daerah dan produk hukum lainnya yang terbentuk		Keberadaan SOP		
			Tersusunnya rumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan		Persentase tindak lanjut aparat pengawasan dan IPIGR		
					Persentase aparat dan tokoh masyarakat desa yang mendapat penyuluhan hukum		
					Persentase peningkatan produk hukum daerah		
		Meningkatkan efektifitas penataan kelembagaan dan tata laksana aparatur	Jumlah rumusan kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tersusun		Persentase produk hukum yang terkait dengan kelembagaan		
					Keberadaan LAKIP Pembda Muna Barat		

					Persentase SKPD yang menerapkan pelayanan sesuai SOP		
		Meningkatkan akuntabilitas dan tranpransi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan		

Sekretaris daerah  
Kabupaten Muna Barat,



**Drs. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd**  
Pembina Utama Madya Gol. IV/d  
NIP. 19650913 199101 1 003